

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan bab yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pendistribusian modal usaha program Jalin Matra PK2 oleh BUMDesa Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo sesuai dengan *maqāshid* syariah, dimana modal usaha disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan hanya beredar diantara orang-orang yang kaya saja. Karena *maqāshid syari'ah* memiliki tujuan untuk melindungi kehidupan manusia dari madarat yang muncul dari tindakan pemusatan harta Allah dikalangan orang kaya saja yang dapat menimbulkan bahaya materi, pikiran dunia, dan agama. Modal usaha itu didistribusikan kepada RTS yang termasuk dalam desil 2 dan 3 yang memiliki usaha produktif.
2. Pengelolaan modal usaha BUMDesa di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo tidak sepenuhnya sesuai dengan *maqāshid* syariah dalam hal Hifdh Mal. Dalam konsep *maqāshid syari'ah*, harta adalah salah satu aspek yang dijaga melalui pemanfaatan harta tersebut. Harta harus digunakan untuk hal yang bermanfaat dan menghindari perilaku boros karena kegiatan tersebut dapat membahayakan kehidupan manusia. Akan tetapi dalam pemanfaatan modal usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Munggu ada sebagian yang digunakan untuk membeli motor dan melunasi hutang. Kemaslahatan dalam ekonomi dapat dirasakan oleh para peminjam yang menggunakan modal usaha tersebut untuk mengembangkan usahanya dan yang baru mendirikan.

B. SARAN

Setelah melakukan pengolahan data dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran- saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengelola BUMDesa diharapkan menjalankan amanah dengan baik dan bekerja secara professional. Pengelola BUMDesa dalam memilih dan memilah RTS peminjam modal usaha diharapkan sesuai dengan Buku Pedoman Umum Jalin Matra PK2 tahun 2016.
2. Kepala Desa Munggu diharapkan dapat lebih memperhatikan perkembangan program berkaitan dengan masyarakat yang ada di desa, sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat membawa *maṣlāḥah* kepada masyarakat desa Munggu. Selain itu, kepala desa dapat memberikan nasihat yang baik kepada aparat desa yang melakukan penyalahgunaan kewenangan.
3. Kepada pendamping desa diharapkan dapat selalu mendampingi pengelola BUMDesa dalam melaksanakan kegiatan peminjaman modal usaha, serta tim pengawas diharapkan dapat mengawasi proses pemberian modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbudin. Metodologi Pembaruan Hukum Islam, cet ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al- Ghazali. *Al- Mustasfa Min 'Ilm Al- Usul* . Baghdad: Musanna, 1970.
- Al- Musri Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid Syariah* . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aziz Dahlan, Abdul.et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Buku Pedoman Jalin Matra.
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi Terj.Ikhwan Abidin*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Depertemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- rambu Syari'ah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* .MJakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012..
- Fanani, Ahwan. *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* . Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Fordebi, Adesi. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* . Malang: UMM Press, 2004.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh I*,cet ke-1. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Haq, Hamka. *Al- Syatibi Aspek Teologis Konsep Maşlāhah dalam Kitab Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.

- Huda, Miftahul. Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam .Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006.
- Ibnu, Moh Zakaria Al-Ansor, Perilaku Penerima Bantuan Program Jalin Matra BRTSM (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin) studi kasus Pengentasan Kemiskinan di Desa Dadapkuning Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik . Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2017.
- J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Khusairi, Ahmad. Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam .Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013.
- Rivai,Veithzal dan Antoni Nizar Usman. Ekonomi dan Keuangan Islam: Bukan Alternatif tetapi Solusi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sholahuddin, Asas- Asas Ekonomi Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta Press, 2015.
- W,John Creswell. Reseach Desighn. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.